



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 267 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021, terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.398.418.468.634,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp159.251.270.034,00 (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga puluh empat rupiah), terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.230.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.220.444.700,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.300.825.334,00 (seratus lima miliar tiga ratus juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.230.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.505.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus lima juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), terdiri dari:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
 - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdiri dari Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana.

Pasal 8

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron*;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.505.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus lima juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.475.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak; dan
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru.
- (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.220.444.700,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.786.746.500,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.835.144.200,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.598.554.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.786.746.500,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.764.078.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp371.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.189.200.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp597.272.500,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp530.496.000,00 (lima ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.835.144.200,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.222.790.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.009.200,00 (seratus lima juta sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp295.482.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.768.863.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 14

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.598.554.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 15

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN; dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.300.825.334,00 (seratus lima miliar tiga ratus juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri dari:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.800.000.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.094.734.830,00 (enam puluh miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.061.090.504,00 (sebelas miliar enam puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus empat rupiah).

Pasal 17

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), terdiri dari Hasil Penjualan Aset Lainnya.

Pasal 18

- (1) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Hasil Sewa Barang Milik Daerah; dan
 - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Hasil Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), terdiri dari:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.820.000.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.800.000.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah), terdiri dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.199.124.298.600,00 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.112.963.040.600,00 (satu triliun seratus dua belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu enam ratus rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.161.258.000,00 (delapan puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp1.112.963.040.600,00 (satu triliun seratus dua belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu enam ratus rupiah), terdiri dari:
- Dana Perimbangan;
 - Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.816.860.600,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.072.439.000,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.073.741.000,00 (seratus sepuluh miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.816.860.600,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah), terdiri dari:
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.278.189.600,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp510.661.585.000,00 (lima ratus sepuluh miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.315.588.000,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.561.498.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp86.161.258.000,00 (delapan puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 25

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp40.042.900.000,00 (empat puluh miliar empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

- (1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 direncanakan sebesar Rp40.042.900.000,00 (empat puluh miliar empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), terdiri dari Lain-lain Pendapatan.
- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 27

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.833.335.262.831,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 28

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp1.286.396.075.515,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp708.952.899.651,00 (tujuh ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp525.992.222.792,00 (lima ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.604.553.072 (empat puluh satu miliar enam ratus empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.846.400.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp708.952.899.651,00 (tujuh ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp418.804.901.532,00 (empat ratus delapan belas miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.029.025.332,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.527.757.198,00 (empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.472.872.220,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp755.771.512,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp788.936.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.152.208.700,00 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.421.427.157,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp418.804.901.532,00 (empat ratus delapan belas miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp303.182.001.910,00 (tiga ratus tiga miliar seratus delapan puluh dua juta seribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

- Rp36.093.939.419,00 (tiga puluh enam miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.115.753.122,00 (delapan miliar seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.216.852.870,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.625.240.694,00 (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.706.894.034,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.593.791.297,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.719.387,00 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.873.048.499,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.002.000.000,00 (satu miliar dua juta rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.006.000.000,00 (tiga miliar enam juta rupiah).
 - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.368.660.300,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp242.029.025.332,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.534.037.393,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp675.407.021,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh ribu dua puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.847.091.467,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp93.972.489.451,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.527.757.198,00 (empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.127.360.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp388.376.898,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.012.020.300,00 (tiga miliar dua belas juta dua puluh ribu tiga ratus rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.472.872.220,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp782.040.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.502.400,00 (seratus sembilan juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.943.200,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.204.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.629.150,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp280.901.250,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.203.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.543.500.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp350.928.200,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.456.546.020,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu dua puluh rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.144.000.000,00 (enam miliar seratus empat puluh empat juta rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp111.720.000,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp755.771.512,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi kepala daerah/wakil kepala daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.400.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.126.176,00 (tujuh juta seratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp422.760.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp122.645.336,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp788.936.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.480.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp476.456.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp525.992.222.792,00 (lima ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri dari:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.604.733.917,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.471.046.970,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.908.215.260,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.423.433.467,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.963.168.500,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.429.588.464,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.192.036.214,00 (lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.604.733.917,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Bahan Pakai Habis; dan
 - c. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.353.363.917,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp251.370.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.471.046.970,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Jasa Asuransi;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan

1. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp169.161.935.345,00 (seratus enam puluh sembilan miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.560.495.498,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Jasa Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.320.544.379,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.887.309.420,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp388.260.262,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.107.011.541,00 (enam miliar seratus tujuh juta sebelas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.877.112.899,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.225.500.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.731.497.626,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp211.380.000,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.908.215.260,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.948.233.460,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.928.474.640,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.869.622.160,00 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.423.433.467,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.273.433.467,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.963.168.500,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.815.328.500,00 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.840.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.604.553.072 (empat puluh satu miliar enam ratus empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.540.550.163,00 (enam miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.599.304.359,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.464.698.550,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.846.400.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.246.400.000,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp309.317.348.306,00 (tiga ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah), terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.894.080.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.402.913.745,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus dua juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.527.057.317,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp155.767.323.144,00 (seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp725.974.100,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.402.913.745,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus dua juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp846.091.666,00 (delapan ratus empat puluh enam juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.989.608.025,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu dua puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.036.482.680,00 (dua miliar tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp401.465.310,00 (empat ratus satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.237.543.197,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.437.754.440,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.616.382.400,00 (sebelas miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.192.255.850,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 7.288.879.766,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp84.889.820,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp515.744.210,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp427.109.430,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.461.102.836,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus dua ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.867.604.115,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat ribu seratus lima belas rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.527.057.317,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Bangunan Menara;
 - d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.440.907.061,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh ribu enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.634.910.057,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.597.120.001,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.154.120.198,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp155.767.323.144,00 (seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.446.687.107,00 (seratus lima miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.814.687.237,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.407.457.600,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.098.491.200,00 (lima miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e sebesar Rp725.974.100,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Tanaman;
 - e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.450.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.916.200,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.428.900,00 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp417.179.000,00 (empat ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp 229.659.751.660,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.545.044.470,00 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.114.707.190,00 (dua ratus dua puluh lima miliar seratus empat belas juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.545.044.470,00 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.523.000.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.022.044.470,00 (satu miliar dua puluh dua juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 51

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.114.707.190,00 (dua ratus dua puluh lima miliar seratus empat belas juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah), terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 52

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp670.871.925.185,00 (enam ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah), terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 53

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a direncanakan sebesar Rp675.871.925.185,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah), terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 54

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 direncanakan sebesar Rp675.871.925.185,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah), terdiri dari:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
 - d. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.870.106.027,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus enam ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.428.501.228,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.986.363.936,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp294.586.953.994,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 55

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.870.106.027,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus enam ribu dua puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Pajak Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Retribusi Daerah; dan
 - c. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.978.624.010,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.119.750.114,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus empat belas rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.771.731.903,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Pasal 56

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terdiri dari Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD.

Pasal 57

Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terdiri dari Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD.

Pasal 58

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(434.916.794.197,00) (empat ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp670.871.925.185,00 (enam ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 59

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil- Minyak dan Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 60

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	159.251.270.034
4.1.01	Pajak Daerah	35.230.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	60.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	60.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	60.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.000.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.850.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.850.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	100.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	400.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	340.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	340.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	55.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	55.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	20.505.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.475.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.475.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	30.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	30.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	5.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	5.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	5.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	800.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	800.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	800.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	600.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	600.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.350.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	4.350.000.000

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.350.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.350.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.500.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.500.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.850.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.850.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	10.220.444.700
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.786.746.500
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.764.078.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.702.047.000
4.1.02.01.01.0002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	6.000.000
4.1.02.01.01.0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	56.031.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	371.700.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	371.700.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	23.200.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	23.200.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.189.200.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	613.344.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	311.208.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	264.648.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	597.272.500
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	597.272.500
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	300.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	300.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	530.496.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	530.496.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.835.144.200
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.222.790.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	494.470.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	406.430.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	68.675.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	91.465.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	161.750.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	326.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	326.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	105.009.200
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	105.009.200

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	295.482.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	295.482.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	117.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	117.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.768.863.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.768.863.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.598.554.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.598.554.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.598.554.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.500.000.000
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.000.000.000
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.000.000.000
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.000.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	500.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	500.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.300.825.334
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	57.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	57.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	57.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	288.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	150.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	150.000.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	138.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	138.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	7.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.820.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.820.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	180.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	180.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	26.800.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	26.800.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	26.800.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	60.094.734.830
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	60.094.734.830
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	60.094.734.830

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	11.061.090.504
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.061.090.504
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.061.090.504
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.199.124.298.600
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.112.963.040.600
4.2.01.01	Dana Perimbangan	983.816.860.600
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	256.278.189.600
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	11.288.557.600
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.562.011.200
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	47.426.400
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	236.355.874.400
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	121.664.800
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	902.655.200
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	510.661.585.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	510.661.585.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.315.588.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	199.213.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.449.370.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.286.785.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	15.076.425.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	8.981.500.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.242.775.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.775.000.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	605.624.000
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	500.048.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.113.322.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	620.000.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.443.780.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	7.046.793.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.631.288.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	11.343.665.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	135.561.498.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	99.243.920.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	594.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	7.699.800.000

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.914.800.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	16.206.266.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.495.332.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.490.153.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.432.414.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.094.509.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	19.072.439.000
4.2.01.02.01	DID	19.072.439.000
4.2.01.02.01.0001	DID	19.072.439.000
4.2.01.05	Dana Desa	110.073.741.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	110.073.741.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	110.073.741.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.161.258.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	86.161.258.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	86.161.258.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.205.182.800
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.377.752.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58.764.298.200
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	84.323.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.729.702.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.042.900.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	40.042.900.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	40.042.900.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	40.042.900.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	40.042.900.000
	Jumlah Pendapatan	1.398.418.468.634
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.286.396.075.515
5.1.01	Belanja Pegawai	708.952.899.651
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	418.804.901.532
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	303.182.001.910
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	301.069.207.954
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.112.793.956
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	36.093.939.419
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	35.713.636.503
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	380.302.916
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.115.753.122

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.115.753.122
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.216.852.870
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.216.852.870
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.625.240.694
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.462.840.694
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	162.400.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.706.894.034
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	18.631.279.586
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	75.614.448
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.593.791.297
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.586.291.301
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.499.996
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.719.387
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.597.587
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	121.800
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	15.873.048.499
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	15.673.048.499
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	200.000.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.002.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.000.000.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.000.000
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.006.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	3.000.000.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	6.000.000
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.368.660.300
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.318.660.300
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	50.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	242.029.025.332
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	131.534.037.393
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	129.233.882.991
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.300.154.402
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.000.000.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.000.000.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	675.407.021
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	675.407.021
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	14.847.091.467
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	14.847.091.467
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	93.972.489.451
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	93.972.489.451
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.527.757.198

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor : 267 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.127.360.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.920.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	128.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.200.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	12.800.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	656.160.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	160.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	25.600.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.920.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	19.200.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	139.200.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	139.200.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	388.376.898
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	67.034.964
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.124.600
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	881.600
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	45.189.600
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	22.696.355
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	410.400
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	11.400.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	20.158.848
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	46.466.020
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	12.388.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	3.990.349
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	11.228.316
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	4.446.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	67.216.794

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	60.745.052
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.012.020.300
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	3.012.020.300
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.472.872.220
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.502.400
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.502.400
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.629.150
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.629.150
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	280.901.250
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	280.901.250
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.203.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.203.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	350.928.200
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	350.928.200
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.456.546.020
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	201.600.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	736.840.860
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	92.105.160
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.426.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.144.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.144.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	111.720.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	111.720.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	755.771.512
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	72.800.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	72.800.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor : 267 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	14.040.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	14.040.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.400.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.400.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.126.176
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.126.176
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.800.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.800.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	422.760.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	720.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	48.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.200.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	4.800.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	246.060.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	60.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	9.600.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	720.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.200.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	52.200.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	52.200.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	122.645.336
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	21.168.936
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.460.400
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.400
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	14.270.400
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	7.167.270
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	129.600
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.600.000

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.365.952
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	14.673.480
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.912.000
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.260.110
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	3.545.784
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.404.000
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	21.226.356
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	19.182.648
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	788.936.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	476.456.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	476.456.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	9.152.208.700
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	9.152.208.700
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	9.152.208.700
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	7.421.427.157
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	7.421.427.157
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	7.421.427.157
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.992.222.792
5.1.02.01	Belanja Barang	76.604.733.917
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	76.353.363.917
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.668.359.225
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.710.814.168
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.241.380.792
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	141.833.405
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	229.575.860
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	56.485.000
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	58.125.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	7.416.900
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	719.044.895
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.000.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	900.000

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	89.595.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.412.330.638
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.291.793.360
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	173.799.140
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	516.920.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.886.595.570
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.510.748.554
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.139.614.490
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.261.096.520
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	87.090.730
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.194.580.220
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	722.693.567
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.996.985.219
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.233.185.544
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	421.050.190
5.1.02.01.01.004	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	0
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	539.523.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	80.250.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	12.527.000
5.1.02.01.01.0047	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	93.823.050
5.1.02.01.01.0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	236.962.590
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.223.177.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.037.956.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.994.734.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.496.464.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.922.378.700
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	9.900.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	232.320.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	11.880.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	129.690.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	736.769.500
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	209.373.260
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	19.910.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	126.713.840
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	16.170.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	12.441.330

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.297.254.520
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.733.965.320
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	393.367.320
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	11.799.000
5.1.02.01.01.012	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	251.370.000
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	251.370.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	257.471.046.970
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	169.161.935.345
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.638.915.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.794.866.600
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	40.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	751.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	224.135.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	220.900.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	30.225.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	16.526.780.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	92.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	11.400.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.647.926.655
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	432.400.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	11.859.239.800
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	378.900.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.862.700.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	259.900.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	489.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	54.450.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	92.400.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	810.104.600
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.176.910.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	63.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.058.153.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.874.650.615
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.074.780.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.173.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	521.400.000

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.800.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	677.305.742
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	52.521.550
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	61.560.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	25.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.544.668.856
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	46.240.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	295.509.547
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	541.471.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	26.393.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	220.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	620.189.160
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	781.282.550
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	658.271.260
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.614.331.840
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.886.217.680
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.923.672.296
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	32.762.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	76.470.160
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.500.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	196.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	302.232.434
5.1.02.02.01.080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	49.560.495.498
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Asuransi	0
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.133.950.412
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	43.281.264.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.269.613.594
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	389.902.860
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	485.764.032
5.1.02.02.02.001	Belanja Asuransi Kesehatan	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.320.544.379
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	10.500.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	64.400.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.374.652.400
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.073.583.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.145.102.000

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	10.000.000
5.1.02.02.04.0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal	1.200.000
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	34.320.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	409.227.400
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	91.680.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	379.948.090
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	542.362.800
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	5.265.000
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	143.083.689
5.1.02.02.04.0349	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	4.400.000
5.1.02.02.04.0444	Belanja Sewa Suara	30.820.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.887.309.420
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	59.175.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	65.076.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.500.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	1.096.098.420
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	603.260.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	11.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	13.530.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	31.670.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	388.260.262
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	191.840.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	71.320.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	125.100.262
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.107.011.541
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	79.200.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	205.999.970
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.724.498.500
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.285.200.015
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	899.999.100
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	594.995.500
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	419.999.965
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	310.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	15.950.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	15.000.000

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	534.999.991
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	21.168.500
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.877.112.899
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	143.758.999
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	188.000.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	75.000.000
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	282.670.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.850.078.900
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	301.500.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	657.805.000
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	378.300.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	10.000.000.000
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	10.000.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.225.500.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	10.500.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	815.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	400.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.731.497.626
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	85.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.343.487.026
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.303.010.600
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	211.380.000
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	360.000
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	24.000.000
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	600.000
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	2.400.000
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	123.030.000
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	30.000
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.800.000
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	360.000
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.600.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26.100.000

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	26.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	35.908.215.260
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	159.000.000
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	159.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.948.233.460
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.200.354.000
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	7.205.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	6.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.381.961.206
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	300.294.090
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.818.702.480
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	252.174.695
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.564.500
5.1.02.03.02.0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	8.800.000
5.1.02.03.02.0059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	25.000.000
5.1.02.03.02.0060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	26.000.000
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	700.000
5.1.02.03.02.0073	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	89.351.020
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	196.378.087
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	299.832.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	460.165.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70.980.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	7.700.000
5.1.02.03.02.0136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	11.550.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	10.559.091

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	32.850.000
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	153.330.000
5.1.02.03.02.0196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	14.850.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	26.273.500
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	25.629.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	121.990.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	5.609.091
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	703.020.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	441.425.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	124.050.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	63.140.000
5.1.02.03.02.0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	8.800.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	31.995.700
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.928.474.640
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	517.115.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	4.160.585.000
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.220.000
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	81.732.000
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	423.970.600
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	78.045.000
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	32.348.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	339.956.000
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	89.145.040
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	11.000.000
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	20.188.000

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	155.967.000
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	16.203.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.869.622.160
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	3.505.059.978
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.237.799.873
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	915.349.972
5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	400.000.000
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.876.112.570
5.1.02.03.04.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	1.984.910.675
5.1.02.03.04.0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	4.499.979.000
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	5.609.091
5.1.02.03.04.0105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	69.212.000
5.1.02.03.04.0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	20.700.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	51.519.000
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	109.900.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	120.925.001
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	17.600.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	54.945.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.885.000
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	1.400.000
5.1.02.03.05.0031	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	1.485.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	71.423.433.467
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.273.433.467
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.406.255.897
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	928.702.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.938.475.070

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	150.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	150.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.963.168.500
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.815.328.500
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.384.750.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	388.828.500
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	41.750.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	147.840.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	147.840.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	27.429.588.464
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	27.429.588.464
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	27.429.588.464
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.192.036.214
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.192.036.214
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.192.036.214
5.1.05	Belanja Hibah	41.604.553.072
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.540.550.163
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.340.550.163
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.340.550.163
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33.599.304.359
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.104.450.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.122.700.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	981.750.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.515.209.171
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.460.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.055.209.171
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	16.979.645.188

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.027.235.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.952.410.188
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.698.550
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.698.550
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.698.550
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.846.400.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.246.400.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.500.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.500.000.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.746.400.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.746.400.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.600.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.600.000.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.600.000.000
5.2	BELANJA MODAL	309.317.348.306
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.894.080.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.894.080.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	384.700.000
5.2.01.01.01.0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	84.700.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	300.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.509.380.000
5.2.01.01.03.0003	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	2.509.380.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.402.913.745
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	846.091.666
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	35.785.000
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	20.000.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	15.785.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	810.306.666
5.2.02.01.03.0002	Belanja Modal Feeder	670.039.656
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	1.710.900
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	21.882.960
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	53.734.120
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	33.239.030
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	29.700.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.989.608.025
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.924.008.025
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.934.900.000

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	541.871.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.012.366.025
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	154.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.280.871.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	65.600.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	59.000.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	6.600.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.036.482.680
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	60.017.960
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	4.869.780
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	5.444.280
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	40.753.900
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	8.950.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	87.241.960
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	4.950.000
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	3.505.780
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	47.217.500
5.2.02.03.02.0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	6.600.000
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	24.968.680
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.889.222.760
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	328.865.460
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	392.150.000
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	125.906.000
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	82.176.200
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	371.471.100
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	566.654.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	22.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	401.465.310
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	401.465.310
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	29.906.480
5.2.02.04.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	347.100.000
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	24.458.830
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.237.543.197
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.803.832.075
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	33.000.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	456.754.997
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.314.077.078
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.076.570.488
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	8.390.097.527
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	86.379.603

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.847.628.088
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	75.924.110
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	611.793.400
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	64.747.760
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.357.140.634
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	941.093.230
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	370.706.750
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	9.340.650
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	36.000.004
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.437.754.440
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	636.729.210
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	83.703.810
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	408.187.840
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	24.359.500
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	4.500.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	115.978.060
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	155.953.220
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	155.953.220
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	645.072.010
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	508.962.410
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	136.109.600
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.616.382.400
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	11.422.476.270
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.679.025.390
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	675.986.520
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.293.519.480
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	823.042.770
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.781.234.730
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	93.218.290
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.301.835.360
5.2.02.07.01.0019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	38.177.480
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	285.289.510
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	451.146.740
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	193.906.130
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	193.906.130
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.192.255.850
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	576.465.890
5.2.02.08.01.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	11.032.120
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	55.000.000
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	363.000.000

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.01.0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	33.000.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	114.433.770
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	8.378.000
5.2.02.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	8.378.000
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	107.451.960
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	107.451.960
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.499.960.000
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.499.960.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.288.879.766
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.569.474.240
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.200.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.513.274.240
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	55.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.719.405.526
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	824.854.279
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.338.400.465
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	402.624.467
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.153.526.315
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	84.889.820
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	37.516.560
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	18.794.160
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	18.722.400
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	47.373.260
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	47.373.260
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	515.744.210
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	461.366.810
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	461.366.810
5.2.02.18.03	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	54.377.400
5.2.02.18.03.0002	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	54.377.400
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	427.109.430
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	427.109.430
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	84.389.580
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	17.248.770
5.2.02.19.01.0005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara	317.057.400
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	8.413.680
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.461.102.836
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.461.102.836
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.461.102.836
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.867.604.115
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.867.604.115

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.867.604.115
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.527.057.317
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	78.440.907.061
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	78.216.907.285
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	25.630.200.286
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	689.700.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	19.046.238.200
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27.500.125.407
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.694.808.500
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	729.575.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	144.295.200
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	71.148.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	845.389.052
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	186.200.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.094.355.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	584.872.640
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	223.999.776
5.2.03.01.02.0012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	223.999.776
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	7.634.910.057
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.634.910.057
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	7.135.810.000
5.2.03.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	499.100.057
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	1.597.120.001
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	1.597.120.001
5.2.03.03.01.0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	1.597.120.001
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.154.120.198
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.154.120.198
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	1.280.377.669
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	642.480.528
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.231.262.001
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	155.767.323.144
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	105.446.687.107
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	84.356.058.822
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	79.891.070.905
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	664.250.000
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	3.800.737.917
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	21.090.628.285

Lampiran I

: Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	19.254.444.281
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.836.184.004
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	42.814.687.237
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.304.989.255
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	1.299.971.475
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.074.999.871
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	3.758.747.898
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	171.270.011
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	11.866.794.935
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	11.866.794.935
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	17.616.505.477
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	17.616.505.477
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.026.397.570
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	7.026.397.570
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.407.457.600
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	427.000.000
5.2.04.03.01.0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	427.000.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.189.980.000
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.189.980.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	599.500.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	599.500.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	175.000.000
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	175.000.000
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	15.977.600
5.2.04.03.06.0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	15.977.600
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	5.098.491.200
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	5.098.491.200
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.098.491.200
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	725.974.100
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	114.450.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	57.350.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	57.350.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	45.100.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	45.100.000
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	12.000.000
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	12.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	45.916.200
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	45.916.200
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	45.916.200
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	25.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.03.03	Belanja Modal Hewan Lainnya	25.000.000
5.2.05.03.03.0001	Belanja Modal Hewan Lainnya	25.000.000
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	23.428.900
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	23.428.900
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	23.428.900
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	417.179.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	417.179.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	130.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	287.179.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.962.087.350
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.962.087.350
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.962.087.350
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.962.087.350
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.962.087.350
5.4	BELANJA TRANSFER	229.659.751.660
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.545.044.470
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.523.000.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.523.000.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.523.000.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.022.044.470
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.022.044.470
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.022.044.470
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.114.707.190
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	225.114.707.190
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	225.114.707.190
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	225.114.707.190
	Jumlah Belanja	1.833.335.262.831
	Total Surplus/(Defisit)	(434.916.794.197)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	675.871.925.185
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	675.871.925.185

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor : 267 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	20.870.106.027
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	8.978.624.010
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	2.675.500
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	1.704.935.856
6.1.01.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	18.518.400
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	1.823.378.709
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	295.425.862
6.1.01.01.01.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet	30.577.375
6.1.01.01.01.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.091.605.759
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.245.267.293
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.766.239.256
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	1.119.750.114
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	962.587.634
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	157.162.480
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	10.771.731.903
6.1.01.01.04.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	124.011.223
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	810.070.794
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	7.797.916.803
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	73.709.557
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	148.439.161
6.1.01.01.04.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	559.420
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	401.006.247
6.1.01.01.04.0018	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.416.018.698
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	354.428.501.228
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	328.301.473.105
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	328.301.473.105
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	26.127.028.123
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	26.127.028.123
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.986.363.936
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	5.944.027.559
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.965.050.000
6.1.01.03.01.0002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	3.955.877.559

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 267 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.03.01.0004	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri	23.100.000
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.336.377
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.336.377
6.1.01.05	Penghematan Belanja	294.586.953.994
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	201.373.360.724
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	84.000.000.000
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	63.000.000.000
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.564.723
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	405.124.025
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	15.053.300.660
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	32.877.297.223
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	2.334.005.843
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	553.018.250
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	3.109.050.000
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	93.213.593.270
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	93.213.593.270
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	675.871.925.185
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000
6.2.04.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	5.000.000.000
6.2.04.03.02	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD	5.000.000.000
6.2.04.03.02.0001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD	5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000
	Pembiayaan Netto	670.871.925.185

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA